

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian IV, maka dalam Bagian V ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Indonesia dilakukan melalui rencana tuntutan (rentut) adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya sama, sekaligus sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh JPU dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan pencari keadilan dan lembaga kejaksaan.
1. Praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat dari dua sisi :
  - a. Dilihat dari sisi JPU berdasarkan KUHAP, praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan bertentangan dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak atau tidak sah.
  - b. Dilihat dari sisi kelembagaan/kejaksaan berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan tidak bertentangan dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak atau sah.

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Agar praktik pelaksanaan Rentut tidak merugikan para pencari keadilan, maka penentuan tuntutan pidana oleh kejaksaan di Indonesia yang dilakukan melalui Rentut dilaksanakan secara transparan atau terbuka bagi umum.
2. Sebaiknya kewenangan penentuan tuntutan pidana oleh kejaksaan diberikan porsi yang sama antara kejaksaan sebagai lembaga dengan JPU.